

Kritik Maqashid Syariah terhadap Penyelesaian Nasabah Wanprestasi pada Perbankan Syariah

Maqashid Sharia Criticism on Settlement of Customer Defaults in Sharia Banking

Rahman Munandir¹, Syufaat Syufaat²

¹Pascasarjana UIN Prof. K.H Saifudin Zuhri Purwokerto

²Pascasarjana UIN Prof. K.H Saifudin Zuhri Purwokerto

¹Email: rahmanmunandir@gmail.com

²Email: syufaat@iainpurwokerto.ac.id

Abstrak: Bank syariah lahir untuk kemaslahatan manusia, tidak hanya di dunia ini, tetapi juga untuk kebahagiaan akhirat. Transaksi di bank syariah berorientasi pada margin, bagi hasil dan sewa, berbeda dengan bank konvensional yang basis keuntungannya didasarkan pada bunga. Namun dalam pelaksanaannya, penyelesaian wanprestasi bank syariah sama dengan bank konvensional, dimana penyelesaiannya menitikberatkan pada penjualan atau lelang jaminan untuk mendapatkan dana kembali dari nasabah. Apakah praktik ini sesuai dengan tujuan bank syariah? Untuk itu penulis menggunakan maqashid syariah untuk mendapatkan jawabannya.

Kata-kata kunci: Bank Syariah; Wanprestasi; Maqashid Syariah

Abstract: Islamic banks were born for the benefit of humans, not only in this world but also for the happiness of the hereafter. Transactions at Islamic banks are oriented toward the margin, profit sharing, and rent, in contrast to conventional banks whose profit base is based on interest. However, in practice, the settlement of Sharia bank customer defaults is the same as conventional banks, in which the settlement focuses on the sale or auction of guarantees to get funds back from customers. Is this practice in accordance with the objectives of Islamic banks? For that, the author uses maqashid sharia to get the answer.

Keywords: Islamic bank; wanprestasi; maqashid sharia

Pendahuluan

Dalam perkembangan pembiayaan syariah sejak tahun 1992 sampai dengan Januari 2021 terdapat 34 bank syariah (terdiri dari 14 Bank Umum Syariah dan 20 Unit Usaha Syariah dan 163 Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Data tersebut belum termasuk kantor cabang atau kantor unit yang tersebar di masing-masing daerahnya. Atas dasar data tersebut dapat dikatakan bahwa bisnis keuangan syariah dalam hal ini perbankan syariah cukup menjanjikan. Hal tersebut terjadi antara lain karena mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, perbankan syariah merupakan solusi dari keinginan masyarakat yang ingin bertransaksi dalam perbankan yang tidak menggunakan sistem bunga. Sistem yang didasarkan atas bunga dilakukan oleh perbankan konvensional, sedangkan dalam perbankan syariah adalah margin, bagi hasil dan sewa.

Pelaksanaan praktek perbankan syariah harus berdasar pada sistem bagi hasil yang merupakan ciri utama dari perbankan syariah dan menjadi pembeda dengan bank konvensional yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada bunga. Bagi hasil merupakan sistem yang dapat memberikan keadilan bagi bank dan nasabah, dimana masing-masing pihak (bank dan nasabah) memiliki tanggung jawab dan hak yang sama atas pembiayaan yang terjadi. Berbeda dengan bunga dimana dalam prakteknya bunga lebih menguntungkan pihak bank, bank hanya ingin mendapatkan keuntungan semata dengan meminimalisir kerugian yang kemungkinan akan terjadi.

Dalam dunia usaha termasuk perbankan tidak terkecuali perbankan syariah yang diharapkan adalah adanya keuntungan dalam berbisnis. Agak berbeda dengan perbankan konvensional dimana perbankan syariah tujuan dari bisnisnya bukan sekedar mendapatkan materi semata namun yang dicari adalah kebahagiaan (*al-falah*) yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat (Ahmad Dahlan, 2019).

Hal tersebut sesuai dengan tujuan dan maksud dari Pembuat Syariah (Allah), dimana tujuan Allah menetapkan syariat adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindarkan manusia dari kerusakan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). Untuk itu syariat Allah harus dipahami dengan baik dan benar karena sumbernya menggunakan bahasa Arab maka manusia harus menguasai Ilmu tentang bahasa Arab. Setelah manusia memahami tentang syariat Allah, maka manusia harus menjalankan syariat tersebut secara sempurna dengan menghilangkan ego dan kepentingan. Artinya benar-benar syariat harus diutamakan daripada hawa nafsunya. Ketika semuanya dapat dilakukan maka kebahagiaan dan kehidupan yang baik akan didapatkan (Asyatibi, tt).

Terkait dengan perbankan syariah yang dalam kegiatannya menggunakan prinsip syariah, sudah semestinya dalam kebijakan dan operasionalnya selaras dengan tujuan Allah menetapkan syariah. Berarti harus ada perbedaan dengan bank konvensional. Untuk membantu dijalkannya perintah syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dijadikan pedoman dalam operasional bank syariah, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999 pasal 31 yang pada prinsipnya memberikan arahan bahwa bank umum syariah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya diharuskan mengindahkan dan sejalan dengan fatwa DSN-MUI (Moh. Mufid, 2016). Fatwa sendiri merupakan hasil ijtihad dari para ulama sebagai respons atau jawaban hukum terkait atas pertanyaan yang diminta individu atau lembaga atau pemerintah, seperti permintaan pemerintah tentang kepastian hukum atau masalah hukum tertentu (Nova Effenti Muhammad, 2016).

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999 pasal 31 yang pada prinsipnya memberikan arahan bahwa bank umum syariah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya diharuskan mengindahkan dan sejalan dengan fatwa DSN-MUI, otomatis produk fatwa DSN-MUI banyak dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan perbankan syariah. Mulai dari akad sampai dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah perbankan syariah.

Terkait dengan permasalahan yang muncul dalam perbankan syariah adalah wanprestasi. Wanprestasi sendiri merupakan istilah yang diambil dari Bahasa Belanda yaitu "*wanprestatie*" yang mempunyai arti prestasi buruk atau cedera janji. Dalam Bahasa Inggris wanprestasi diartikan dengan *breach of contrac*, yaitu tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana mestinya yang sudah tertulis dalam kontrak (Lukman Santoso, 2016). Dengan demikian perbuatan tidak memenuhi kewajiban atau angsuran yang dilakukan oleh nasabah kepada pihak bank sesuai yang tertera dalam akad dan sudah disepakati bersama antara nasabah dan bank disebut sebagai wanprestasi.

Mengingat pada setiap akad pihak bank akan meminta kepada nasabah jaminan berupa benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, memudahkan pihak bank dalam menyelesaikan masalah nasabah yang melakukan wanprestasi, yaitu menggunakan jaminan sebagai ganti atas kelalaian nasabah dalam memenuhi kewajibannya, baik dengan cara jaminan tersebut dilelang atau jaminan tersebut dieksekusi menjadi milik bank yang nantinya digunakan untuk memenuhi kewajiban nasabah kepada bank (Mhd. Yadi harahap, 2020).

Fatwa-fatwa tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah antara lain: Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murahabah* didalamnya ada putusan yang menjelaskan tentang nasabah yang kolektibilitasnya macet, dimana bank diharuskan untuk menunda pembayaran hutangnya sampai yang bersangkutan sanggup untuk melakukan pembayaran lagi (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia,

2021). Lebih lanjut dalam fatwa DSN Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, dijelaskan ada 3 tahapan terkait penyelesaian pembayaran yaitu :

1. Pemberian penangguhan waktu pembayaran. Dalam tahap ini bank syariah memberikan waktu kepada nasabah untuk membayar piutangnya lebih dari yang sudah disepakati. Nasabah diberi kemudahan waktu oleh bank syariah untuk berusaha mencari dan mengumpulkan dana agar dapat menyelesaikan piutangnya.
2. Menjual obyek transaksi *murabahah*. Pihak bank memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menjual barang atau objek yang dijadikan transaksi pada saat akad murabahah. Diharapkan dengan menjual objek transaksi tersebut piutang nasabah dapat diselesaikan.
3. Membebaskan hutang. Apabila tahapan 1 dan 2 sudah dilaksanakan namun tetap tidak bisa menyelesaikan piutangnya maka bank akan membebaskan piutang nasabah.

Melihat fatwa DSN diatas menjadi jelas bahwa nasabah yang tidak bisa menyelesaikan kewajibannya dikarenakan kolektibilitasnya macet akan mendapatkan keringanan bahkan pembebasan atas piutang nasabah di bank syariah. Fatwa DSN MUI tersebut sejalan dengan tujuan syariah atau maqashid syariah, dimana fatwa DSN MUI tersebut memberikan pedoman bagi bank syariah dalam menyelesaikan nasabah yang mengalami kebangkrutan dimana menjaga harta harus dilakukan karena jangan sampai mengambil harta yang bukan haknya. Dengan memaksa nasabah yang sudah mengalami kolektibilitas macet atau tidak punya harta untuk membayar kewajiban kepada bank merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan maqashid syariah.

Namun pada prakteknya apakah bank syariah dalam menyelesaikan nasabah yang kolektibilitasnya macet akan mendasarkan pada fatwa DSN tersebut diatas ? Bila melihat pada putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt, dimana hakim menjatuhkan putusan agar Tergugat harus membayar kewajiban kepada bank syariah padahal nyata-nyata usaha Tergugat sudah tidak mampu membayar kewajiban dan Tergugat dalam posisi tidak punya penghasilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan hanya melihat atau berdasar atas akad yang sudah disepakati dan harus menghormati akad tersebut. Hakim dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* yang disampaikan oleh Tergugat dengan pertimbangan bahwa hal tersebut bukan wilayah atau kewenangan hakim.

Putusan tersebut memberikan gambaran secara nyata bahwa bank syariah tidak mau tahu akan kondisi nasabah yang sedang kesusahan dalam keuangan akibat usahanya bangkrut dan tidak punya penghasilan. Dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama membuktikan bahwa bank syariah ingin mempunyai kekuatan secara hukum terkait penyelesaian nasabah yang wanprestasi, tidak peduli akan kondisi nasabah. Padahal jelas bahwa bank syariah harus berdasar dengan prinsip-prinsip syariah yang dalam hal ini terdapat dalam produk DSN-MUI yang berupa fatwa. Fatwa DSN tersebut diambil dari dasar-dasar hukum Islam dan pendapat para ahli terkait ekonomi, sehingga diyakini bahwa dengan didasari fatwa DSN dalam melakukan kegiatan ekonomi syariah diharapkan *maqashid syariah* dalam bidang ekonomi dapat terwujud dengan baik.

Untuk mengetahui lebih dalam terkait penyelesaian wanprestasi nasabah kategori kolektibilitas macet, penulis tertarik melakukan penelitian tentang pandangan maqashid syariah terhadap penyelesaian nasabah wanprestasi di perbankan syariah.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma (Mukti Ali Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010). Objek yang diteliti adalah Al Qur'an, Fatwa DSN MUI dan peraturan perundang-undangan serta kaidah fiqh. Penulis mengumpulkan data dari fatwa-fatwa DSN

MUI dan peraturan perundang undangan yang berkaitan tentang penyelesaian pembiayaan nasabah bermasalah yang kemudian dianalisa dengan mendasarkan pada Al Qur'an sebagai dasar syariat dengan melakukan pendekatan maqasid syariah.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Wanprestasi

Prestasi dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah "performance", dalam hukum perjanjian prestasi merupakan pelaksanaan atas hal-hal yang tertulis dalam perjanjian oleh pihak yang mengikat diri dalam suatu perikatan yang pelaksanaannya sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian yang telah disepakati (Munir Fuady, 1999). Dalam hukum perjanjian disebut sebagai *asas pacta sunt servanda*. Apabila perjanjian telah dibuat sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara maka konsekwensinya perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang menyepakati perjanjian tersebut sehingga perjanjian tersebut harus dilaksanakan, dalam hukum perjanjian disebut sebagai *asas pacta sunt servanda* yang sejalan dengan bunyi pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan yang telah tertulis dalam perjanjian tersebut maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi.

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*wan*" dan "*prestatie*". *Wan* artinya buruk atau jelek sedangkan *prestatie* berarti kewajiban yang harus dipenuhi dalam suatu perikatan. Jadi wanprestasi secara bahasa artinya pemenuhan kewajiban (prestasi) yang buruk (Ridwan Khairandy, 2013). Wanprestasi juga ada yang mengartikan secara bahasa sebagai kelalaian (Subekti, 1985) dan ada pula yang mengartikan sebagai ingkar janji (Yahman, 2015).

Secara istilah menurut Subekti, wanprestasi diartikan sebagai tindakan debitur yang tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhi kewajibannya namun tidak seperti yang diperjanjikan (Subekti, 1985). Yahya Harahap mempunyai pendapat bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh debitur tidak tepat pada waktunya atau pelaksanaan kewajibannya tidak layak (M. Yahya Harahap, 1982). Melihat dari pengertian diatas, wanprestasi merupakan tindakan tidak memenuhi kewajibannya yang dilakukan oleh debitur atas perikatan yang sudah disepakati bersama. Wanprestasi bisa dirinci menjadi tindakan debitur yang:

1. Tidak dapat memenuhi kewajibannya.
2. Terlambat atau tidak tepat waktu dalam memenuhi kewajibannya.
3. Memenuhi kewajibannya namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Idealnya manusia tidak ingin melakukan wanprestasi, karena wanprestasi secara umum akan memberikan kerugian kepada pihak lainnya sebaliknya melakukan prestasi akan memberikan kebaikan bagi pihak yang lain. Wanprestasi bisa dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja sehingga wanprestasi dapat dibedakan menjadi wanprestasi yang diakibatkan karena kelalaian (*human error*) dan wanprestasi yang diakibatkan karena alam serta karena *force majeure*.

Wanprestasi karena kelalaian atau *human error* dalam dunia perbankan bisa dilakukan oleh debitur maupun kreditur. Kreditur dalam melakukan analisa terhadap calon nasabah yang tidak menggunakan metode analisa yang baik bisa menjadi pemicu adanya wanprestasi, misalnya kemampuan finansial calon nasabah yang rendah namun diberikan pembiayaan dengan kewajiban angsuran yang tidak mungkin bisa dipenuhi oleh nasabah. Begitupun sebaliknya debitur yang sudah mendapatkan pembiayaan oleh bank namun oleh debitur pembiayaan tersebut digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, atau dalam mengelola usahanya debitur tidak sungguh-sungguh, tidak fokus sehingga hasil usaha tidak maksimal bahkan gagal.

Kemudian wanprestasi yang terjadi karena faktor alam misalnya karena bencana alam bisa berupa banjir, gempa bumi atau tanah longsor. Nasabah yang usahanya terkena

bencana alam bisa membuat usahannya terganggu bahkan usahanya bisa lumpuh total sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank. Ketidakmampuan nasabah memenuhi kewajiban karena bencana alam kepada kreditur atau bank disebut wanprestasi. Yang terakhir adalah wanprestasi karena *force majeure*. *Force majeure* adalah keadaan yang memaksa dimana dengan keadaan tersebut tidak dapat melaksanakan prestasi yang sudah ditetapkan dalam perjanjian atau akad karena terjadi sesuatu peristiwa yang dapat membinasakan atau mengancam kehidupan manusia.

Force majeure dapat dibedakan menjadi permanen dan temporer (Eman Supriatna, 2020). Permanen artinya tidak akan dapat melakukan prestasi sampai kapanpun karena objek yang ada dalam perjanjian atau akad hilang atau musnah karena peristiwa yang terjadi diluar kesalahan debitur, misalnya karena bencana alam. Kemudian yang temporer yaitu tidak dapat melakukan prestasi dalam waktu tertentu karena adanya peristiwa diluar kesalahan debitur, namun dimungkinkan akan bisa melakukan prestasi diwaktu yang akan datang setelah peristiwa tersebut selesai atau setelah kondisinya kembali normal, seperti adanya virus covid 19. Pada saat adanya penyebaran covid virus-19 pemerintah melakukan pembatasan yang ketat, tidak boleh ada kerumunan, mengurangi kegiatan di luar ruangan atau rumah, hal tersebut sangat mengganggu usaha debitur yang usahanya bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa, sehingga debitur kesulitan bahkan tidak bisa melakukan prestasinya. Penyebaran virus covid 19 dijadikan alasan *force majeure* berdasar pada Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020, menetapkan bahwa terjadi bencana non alam yang diakibatkan oleh penyebaran virus covid-19.

Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid berasal dari kata qashada, yang berarti bermaksud, bertujuan, berkeinginan dan kesengajaan (Ahmad Warson Munawwir, 1997). Menurut bahasa maqashid adalah bentuk jama' (plural) dari kata maqshud. Kata maqshud-maqashid dalam ilmu gramatikal bahasa Arab disebut sebagai isim maf'ul atau objek, dengan demikian kata tersebut dapat diartikan sebagai tujuan atau beberapa tujuan (Ibn Manzur Al Afriki, t.th). Sehingga dari segi bahasa *maqashid syariah* diartikan tujuan atau beberapa tujuan dibuat undang-undang atau hukum, atau undang-undang, peraturan dan hukum dibuat untuk tujuan apa. Bisa juga diartikan tujuan untuk mendapatkan sumber mata air agar mendapatkan kebaikan. Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa maqashid syariah adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya atau tujuan akhir dari syariah dan rahasia-rahasia yang diletakan oleh syara' pada setiap hukumnya (Wahbah al Zuhaili, 1986).

Menurut al-Syatibi, *maqashid syariah* merupakan tujuan dari syariat. Allah menurunkan syariat tentu mempunyai maksud dan tujuan yang bermuara pada kemaslahatan manusia, tentunya sepanjang manusiannya mau dan taat menjalankan apa yang sudah disyariatkan, jika sebaliknya pasti ada konsekwensi yang harus diterimanya. Intinya alasan Allah menurunkan syariat adalah untuk kemaslahatan umatNya (Wahbah al-Zuhaili, 1986). Dengan dasar tersebut sudah menjadi keharusan seorang mujtahid harus paham dan mengerti tujuan dan maksud dari setiap nash yang diturunkan oleh Allah. Tidak hanya tahu sebatas arti bahasanya, karena rahasia-rahasia yang terdapat dalam nash tidak bisa dipahami dan dimengerti hanya dari makna bahasanya saja (Al Yasa' Abubakar, 2016).

Inti dari pengertian *maqashid syariah* adalah segenap tujuan dari aturan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada hambanya dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan (Moh. Mufid, 2016). Dengan beberapa pengertian di atas, *maqashid syariah* merupakan bagian dari ilmu yang mendalami atau untuk mencari maksud dan tujuan dari rahasia diturunkannya syariat oleh Allah SWT guna mendapatkan kemaslahatan yang akan bermanfaat dan menyelamatkan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Penyelesaian Wanprestasi

Dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 280 Allah berfirman yang artinya: "...Dan Jika

(orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguhan sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui"(Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012). Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya: "...dan tolong menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa" (Kementrian Agama RI, 2012).

Dari kedua ayat tersebut diatas telah memberikan gambaran bahwa jika ada orang yang sedang mengalami kesulitan dalam membayar hutang maka berilah tambahan waktu sampai orang tersebut mampu untuk membayar hutang. Membantu atau menolong orang dalam keadaan kesulitan merupakan perbuatan yang baik dan merupakan perintah syariah Islam, apalagi bisa membebaskan orang yang sedang kesulitan membayar hutang untuk tidak membayar hutangnya baik sebagian atau semua hutangnya.

Ayat dan hadis tersebut diatas merupakan salah satu dasar yang digunakan sebagai dalil keluarnya Fatwa Dewan Syariah MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar. Fatwa merupakan salah satu produk hukum Islam yang merupakan hasil ijtihad ulama (Sofyan.A.P.Kau, 2010). Artinya ulama Indonesia sudah memberikan fatwa yang berdasar pada dalil-dalil syariah agar dalam penyelesaian piutang tidak keluar dari ajaran syariah. Diharapkan dalam menjalankan Lembaga Keuangan Syariah sesuai dengan syariah Islam.

Namun dalam prakteknya lembaga keuangan syariah dalam penyelesaian nasabah wanprestasi cenderung sama dengan bank konvensional, penjualan atau lelang jaminan menjadi solusi dalam penyelesaian wanprestasi. Padahal syariah sudah memberikan petunjuknya sesuai dengan Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 280 dan Surat Al Maidah ayat 2. Sehingga tidak heran jika masyarakat menganggap bank syariah atau Lembaga Keuangan Syariah dengan yang bukan syariah (konvensional) adalah sama, hanya berbeda pada penggunaan bunga pada konvensional dan bagi hasil, *nisbah* atau sewa pada bank syariah. Semboyan bagi hasil yang didengungkan oleh bank syariah menjadi belum sempurna.

Terkait dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait perbankan syariah pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai otoritas yang mengawasi dan mengatur lembaga keuangan termasuk lembaga keuangan syariah telah melegitimasi DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) untuk dapat mengeluarkan produk hukum dalam menyelesaikan masalah terkait lembaga keuangan syariah tidak keluar dari prinsip-prinsip syariah, yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 32/34/1999 pasal 31 yang pada dasarnya memberikan arahan agar lembaga keuangan syariah dalam menjalankan usahanya diharuskan mengindahkan dan sejalan dengan DSN-MUI. Sehingga ketika terjadi permasalahan terkait wanprestasi nasabah bangkrut pada lembaga keuangan syariah harus berdasar DSN-MUI.

Berdasar penjelasan tersebut diatas seyogyanya bank syariah dapat konsisten menjalankan fatwa-fatwa DSN-MUI sehingga dalam menjalankan prakteknya benar-benar sesuai dengan syariah, tidak hanya berorientasi pada profit saja seperti bank konvensional. Penyelesaian wanprestasi dalam perbankan syariah berdasar pada Surat Edaran Bank Indonesia No.13/18/DPBS atas perubahan Surat Edaran Bank Indonesia No.10/34/DPBS tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Isi Surat Edaran tersebut terkait tentang cara penyelesaian nasabah yang sudah macet yaitu jika nasabah sudah tidak mampu membayar hutang pada lembaga keuangan syariah maka pihak lembaga keuangan syariah dapat mengajukan lelang dimana hasil lelang tersebut untuk membayar kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah.

Berdasar Surat Edaran Bank Indonesia tersebut penyelesaian pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah adalah menjual atau melelang jaminan yang ada atau yang sudah dijaminkan ke bank syariah. Penyelesaian dengan cara tersebut tidak berbeda dengan bank konvensional dimana pihak bank tetap menginginkan pengembalian dana yang telah diberikan pada nasabah.

Penyelesaian Wanprestasi Menurut Maqashid Syariah

Dalam menyelesaikan masalah wanprestasi semestinya bank syariah menggunakan cara yang sesuai dengan syariah, harapannya bank syariah benar-benar mengedepankan syariah sebagai dasar dan solving terhadap masalah yang ada pada bank syariah. Jika hal tersebut dilakukan maka bank syariah dapat menunjukkan bahwa bank syariah beda dengan bank konvensional bukan hanya melulu terkait bunga namun penerapan syariah dalam penyelesaian masalah wanprestasi juga berbeda dengan bank konvensional.

Seperti sudah disampaikan diatas, Allah berfirman dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 280 dan surat Al Maidah ayat 2 menjadi dasar yang kuat untuk menyelesaikan masalah wanprestasi dalam bank syariah. Allah memberikan petunjuk agar dalam menyelesaikan hutang piutang antara lain, jika tidak mampu ditangguhkan atau diberi waktu sampai nasabah tersebut mampu membayar hutangnya dan bila nasabah memang benar-benar tidak mampu maka bersedekahlah artinya menganggap hutang nasabah lunas merupakan perbuatan baik.

Tujuan Allah menurunkan ayat ayat tersebut pasti baik untuk semuanya baik untuk bank dan untuk nasabah yang wanprestasi, sehingga memberikan kemaslahatan bagi semua pihak (Irma Riyani, 2016). Apabila tujuan ayat tersebut disampaikan dengan menggunakan tujuan pokok maqashid syariah yaitu menjaga lima hal yang sudah disebutkan diatas, maka sebagai berikut:

1. Memelihara Agama

Ayat 280 dalam surat Al Baqarah merupakan *nash* yang telah diturunkan oleh Allah untuk dijalankan. Jika bank dalam penyelesaian nasabah wanprestasi macet dapat menjalankan sesuai ayat tersebut, maka bank telah membantu sesama yang sedang kesusahan dan yang dilakukan oleh bank merupakan tindakan menjaga agama serta kemaslahatan akan didapat oleh semua pihak baik di dunia maupun di akhirat (Al Qur'an Al Maidah ayat 2).

2. Memelihara jiwa

Kondisi nasabah yang dalam kondisi terpuruk dan mempunyai kewajiban yang belum dibayarkan secara umum pasti jiwanya tertekan, gelisah, bahkan stress karena terus berpikir bagaimana caranya untuk dapat menyelesaikan kewajibannya kepada pihak bank. Pihak bank akan sangat membantu kesulitan dari nasabah tersebut jika bank dapat menjalankan perintah Allah sesuai dengan ayat 280 dari surat Al Baqarah. Nasabah akan terbebas jiwanya dari tekanan yang selalu menghantui kehidupannya dan dapat berusaha untuk bisa menyelesaikan kewajibannya jika sudah mampu. Memberikan waktu kepada nasabah yang sedang kesulitan sampai dengan nasabah mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan maqashid syariah.

3. Memelihara akal

Dengan akalnya diharapkan manusia dapat membantu sesama memberikan solusi atas masalah yang menyimpannya. Dengan memberikan waktu kepada nasabah wanprestasi, diharapkan, nasabah wanprestasi mendapatkan semangat baru untuk berfikir jernih dalam membangun usahanya lagi yang terpuruk karena pandemi, dengan berfikir dengan waktu yang cukup diharapkan usaha akan bisa berjalan lagi, keuntungan didapat dan sedikit demi sedikit namun pasti, kewajiban akan dapat diselesaikan.

Lembaga Keuangan syariah dapat memberikan kebijakan membebaskan kewajiban pembayaran bagi nasabah yang sudah tidak mempunyai kemampuan untuk membayar lagi sesuai dengan Ayat 280 dalam surat Al Baqarah, dengan membungkus pemberian tersebut sebagai bentuk promosi kepada masyarakat bahwa bank syariah merupakan lembaga yang berorientasi pada keuntungan bersama dan kerugian yang ditanggung bersama. Bukan hanya slogan *profit and loss sharing* saja.

4. Memelihara Harta

Menurut Imam Syathibi, harta yang didapat adalah harta yang sesuai dengan ketentuan hukum Allah, antara lain : harta didapat tidak dari hasil mencuri, hasil berkhianat dalam berbisnis, dari hasil riba, dan dari mengambil harta orang lain dengan cara yang batil (Al-Syatibi, t.th).

Harta yang didapat dari kesulitan nasabah yang bukan karena kesalahan nasabah (pandemi), sama saja mengambil harta dengan cara paksa dan dalam syariah tidak sah. Cara tersebut tidak selaras dengan maksud ayat 280 Al Baqarah diturunkan dan mengancam eksistensi harta tersebut, karena didapat dengan cara yang tidak sah.

5. Memelihara Keturunan

Menjalankan keempat hal tersebut diatas atau menjalankan perintah Allah, menjadikan harta menjadi berkah, keturunan kita terhindar dari memakan harta yang tidak sah. Dengan menjaga keturunan dari memakan harta yang tidak sah menjadikan keturunan kita terjaga dari sesuatu yang tidak baik dan tentunya kemaslahatan akan didapat oleh keturunan kita nantinya.

Dengan menjalankan perintah Allah otomatis tujuan Allah menurunkan *nash* akan terwujud dan kemaslahatan akan didapat (Andi Iswandi, 2014). Bank syariah yang benar-benar disiplin dalam menjalankan usahanya sesuai dengan *nash* yang sudah diturunkan Allah akan mendapatkan kemaslahatan yaitu dengan kepercayaan masyarakat bahwa bank syariah beda dengan bank konvensional, sehingga jika ingin selamat di dunia dan akhirat dalam menabung, menyimpan uang dan usaha akan dipercayakan kepada bank syariah. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat akan berbanding lurus dengan semakin berkembang dan majunya bank syariah.

Simpulan

Dari Pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Perbankan syariah dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi masih fokus pada penyelesaian berdasarkan jaminan yang dijaminan nasabah di bank; dan 2) Sebagai bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan syariah maka seharusnya dalam penyelesaian wanprestasi mendasarkan pada maqashid syariah dalam hal ini surat al Baqarah ayat 280.

Daftar Pustaka

- Abu Bakar, Al Yasa'. (2016). *Metode Istilahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Al Afriki, Ibn Manzur, (t.t). *Lisan Al-'Arab*, Beirut:Dar ash-Shadr.
- Ali Fajar, Mukti Dan Yulianto Ahmad, (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- A.P.Kau, Sofyan. Posisi Fatwa Dalam Diskusi Pemikiran Hukum Islam, *Jurnal: Al-Ulum IAIN Sultan Amai Gorontalo*, Vol. 10 No.1, 2010.
- Dahlan. Ahmad, "Pengantar Ekonomi Islam, Kajian Teologis, Epistemologis dan Empiris", (Jakarta: Prenadamedia Group, Agustus 2019).
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa", <https://dsnmu.or.id>.
- Effenti Muhammad, Nova, Fatwa Dalam Pemikiran Hukum Islam, *Al Mizan*, Volume 12, No. 1 Juni 2016.
- Fuady Munir, "Hukum kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)", (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1999).
- Harahap Mhd. Yadi, Pengikatan Jaminan Kebendaan dalam Kontrak Pembiayaan

Muḍārabah Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Debitur Wanprestasi (Analisis Putusan MA Nomor 272/K/AG/2015 Tentang Pembiayaan Muḍārabah), *Al-Manāhij*, Vol 14, no. 1 (2020).

Harahap, M. Yahya, "*Segi-Segi Hukum Perjanjian*", (Bandung: Alumni, 1982).

Irma, Riyani. Menelusuri Latar Historis Turunnya Al Qur'an Dan Proses Proses Pembentukan Tatanan Masyarakat Islam. *Al-Bayan: Jurnal Studi Al Qur'an Dan Tafsir*, Volume 1, No. 1, (Juni 2016).

Iswandi, Andi Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam, *Salam: Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum*, Vol.1, No.1, 2014.

Kementrian Agama RI Al Qur'an dan terjemah New Cordoba, (Bandung, Syamil Qur'an, Oktober 2012).

Khairandy, Ridwan, "*Hukum Kontrak Indonesia*", (Yogyakarta: FH UII Press, 2013).

Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Perbankan Syariah edisi Januari 2021*.

Santoso Az, Lukman, *Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, kerjasama, dan bisnis)*, (Malang: Setara Perss, 2016),

Subekti, "*Pokok Pokok Hukum Perdata*", (Jakarta: PT. Intermasa, 1985).

Supriatna, Eman. "Wabah Corona Virus Desease Covid-19 Dalam Pandangan Islam". *Jurnal :Salam*, Vol 7 No.6 (2020)

Syatibi, "*al muwafaqat fi Ushul asy-Syar'iyah*, (Beirut, Dar al Kutub al Ilmiyyah, t.th).

Toriquddin, Moh, Teori Maqashid Syar'iah Prespektif Al-Syatibi, *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 No. 1, Juni 2014

Warson Munawwir, Ahmad *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).

Yahman, "*Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*", (Jakarta: Kharisma Putra Kencana, 2015).

Zuhaili, Wahbah *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1986).